



GOVERNOR LAMPUNG

GOVERNOR LAMPUNG

NOMOR : G/ 504 /B.V/HK/2008.

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GOVERNOR LAMPUNG NOMOR : G/338/B.V/HK/2008 TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG BERTUGAS MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENGAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA (PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN), PEJABAT YANG BERWENANG MENGUJI DAN MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PEJABAT SPM), BENDAHARA PENGELUARAN, ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)/DEKONSENTRASI PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2008

GOVERNOR LAMPUNG,

- Membaca : Surat Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Lampung Nomor : 258/III.10/Sek.1/VII/2008 tanggal 22 Juli 2008 perihal Usul Perubahan Nama Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, kelancaran pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/ Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2008 yang dikelola oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Lampung, telah ditetapkan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang Berwenang Menguji dan Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM), Bendahara Pengeluaran, APBN/Dekonsentrasi dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/338/ B.V/HK/2008;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya Keputusan Gubernur Lampung Nomor : 821.21/2067/ II.12/2008 tanggal 17 Juli 2008 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan PNS dari dan dalam Jabatan Struktural Eselon II dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, surat dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Lampung tentang Perubahan Nama Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), untuk menyesuaikan kembali terhadap Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/338/B.V/HK/2008 dipandang perlu untuk merubah Keputusan Gubernur Lampung sebagaimana dimaksud butir a tersebut diatas;
- c. bahwa Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, dan Pangkat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk/ diangkat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang Berwenang Menguji dan Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2008;
- d. bahwa untuk maksud perubahan dimaksud butir b tersebut diatas perlu ditetapkan pemberhentian dan penunjukan kembali Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang Berwenang Menguji dan Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
8. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Nomor 72 Tahun 2004;
9. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;

Memperhatikan : Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Dep. Keuangan Nomor: PER-66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP dan Pangkatnya sebagaimana tercantum pada kolom 6, dan kolom 8 pada Lampiran Keputusan ini sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang Berwenang Menguji dan Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi atas program/kegiatan sebagaimana tercantum pada kolom 4 dalam Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/338/B.V/HK/2008.
- KEDUA** : Menunjuk Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, dan Pangkatnya sebagaimana tercantum dalam kolom 7, dan kolom 9 Lampiran Keputusan ini sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang Berwenang Menguji dan Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi, atas program/kegiatan sebagaimana tercantum dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/338/B.V/HK/2008 serta peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berlaku sejak tanggal 17 Juli 2008, dan untuk Pejabat yang berwenang Menguji dan Menandatangani Surat perintah membayar (SPM) berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 29 - 8 - 2008

GUBERNUR LAMPUNG,


SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Ketua BPK RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Menteri Keuangan di Jakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah VII Ditjen Perbendaharaan (PBN) Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Inspeksi Pelayanan Pajak Lampung di Telukbetung;
8. Kepala BPK RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
9. Kepala KPKN Cabang Bandar Lampung di Bandar Lampung;
10. Kepala Dinas/Unit/Satuan Kerja/Lembaga yang bersangkutan di Bandar Lampung;
11. Kepala Biro Keuangan Setdaprov Lampung di Telukbetung;
12. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
13. Direktur PT Bank Lampung di Telukbetung.

DAFTAR PENGANTIAN DAN PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG BERWENANG
MENGUJI DAN MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PEJABAT SPM), ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN) / DEKONSENTRASI PADA DINAS KOPERASI DAN
USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2008

NO.	SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN	MATA ANGGARAN	PROGRAM KEGIATAN	DANA (Rp)	KUASA PENGGUNA ANGGARAN		PEJABAT YANG BERWENANG MENGUJI DAN MENANDATANGANI SPM		KETERANGAN
					L A M A	B A R U	L A M A	B A R U	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	0081.0/044- 01.1/VII/2008 31-12-2007	01 12 120010	-	2.758.600.000,-	Drs. M. Natsir Ari Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 460013754 Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Lampung	Woeryatmo, M. Eng Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 110018207 Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Lampung	-	-	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Lampung
1.1.	0081.0/044- 01.1/VII/2008 31-12-2007	04.01.11.	Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro.	2.758.600.000,-	Drs. M. Natsir Ari Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 460013754 Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Lampung	Woeryatmo, M. Eng Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 110018207 Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Lampung	Mulyadi, SH Penata Tk. I (III/d) NIP. 700007147	Drs. Amin Suhadi Penata (III/c) NIP. 700007338	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Lampung
1.1.1	0081.0/044- 01.1/VII/2008 31-12-2007	04.01.11.0060	Peningkatan Sistem Perencanaan dan Manajemen.	2.758.600.000,-	Drs. M. Natsir Ari Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 460013754 Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Lampung	Woeryatmo, M. Eng Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 110018207 Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Lampung	Mulyadi, SH Penata Tk. I (III/) NIP. 700007147	Drs. Amin Suhadi Penata (III/c) NIP. 700007338	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,



SYAMSURYA RYACUDU